

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan Allah pada dasarnya adalah untuk saling bermuamalah. Tidaklah mungkin manusia hidup di dunia tanpa saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, baik dalam jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan pribadi maupun untuk kemaslahatan umum.

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia sementara mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah yang terdapat dalam al- Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal itu hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadits Nabi.¹

Hal tersebut di atas menjadi indikator bahwa manusia memerlukan orang lain. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 176.

kehidupan sehari-hari dengan menimbulkan akibat hukum yaitu akibat suatu tindakan hukum.²

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh (jawaz). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi. Adapun dalam al-Qur'an di antaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".³

Sedangkan dasarnya dalam Hadits Nabi di antaranya adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَ ﴿٧﴾ بَيْعٌ مَبْرُورًا . (رواه البزار)

Artinya: "Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan angannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar).⁴

² Surojo Wignyo Dipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm.33.

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 69.

⁴ Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

Menurut Ijma', para Ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵

Jual beli adalah menukarkan sesuatu benda dengan benda lainnya dengan akad yang telah diijinkan oleh syara'. Benda yang diperjualbelikan harus ada di hadapan kedua belah pihak, dapat dilihat dan dapat dikuasai.

Apabila benda yang diperjualbelikan tidak di hadapan keduanya, tetapi telah menjadi tanggung jawab orang yang menjualnya, penjualan ini sah. Asalkan bendanya telah ditunjukkan sifat-sifatnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Jika benda yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan keduanya, dan belum pernah diketahui oleh calon si pembeli sama sekali, serta tidak atas tanggung jawab dari si penjual. Atau bendanya ada di hadapan keduanya tetapi tidak dapat dikuasainya, penjualan tersebut hukumnya tidak sah. Karena termasuk penipuan.⁶

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantar kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi dari jenis maksiat, maka memperjualbelikannya adalah haram. Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, hlm. 75.

⁶ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab, Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985, hlm. 33-34.

persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.⁷

Barang-barang yang diperjualbelikan itu ada dua macam, pertama yaitu barang yang hadir (benar-benar ada) dan dapat dilihat, maka tidak ada perselisihan lagi barang ini boleh dijual. Dan yang kedua barang tidak hadir (ghaib) atau tidak dapat dilihat, maka disini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Jika jual beli itu telah terikat, maka pihak penjual dan pembeli itu masih mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Atau mereka saling memberi kebebasan untuk memilih.⁸ Dalam hal ini praktek jual beli harus dilakukan dengan cara yang bersih dan halal. Masing-masing pihak harus saling mengetahui terhadap barang yang akan dijual maupun yang akan dibeli.

Berkaitan dengan hal di atas, penelitian yang dikaji adalah mengenai; Praktek Jual Beli Barang Yang Mengandung Gaib Dalam Prespektif Tokoh Agama di Desa Kajen. (Studi Kasus di Pondok Pesantren Salafiyah Wetan Banon Di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati). Sebelumnya perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan istilah mahar di sini adalah istilah khusus untuk suatu transaksi

⁷ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 363 -364.

⁸ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa', 1992, hal. 126-127.

jual beli benda tertentu. Istilah ini tidak ada kaitannya dengan istilah dalam akad nikah.

Istilah mahar (mas kawin) dalam pengertian akad pernikahan adalah pemberian khusus seorang laki-laki berupa uang ataupun barang (harta benda) kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki tetapi tidak menjadi rukun nikah.⁹

Sedangkan yang dimaksudkan mahar dalam jual beli barang yang mengandung gaib dalam skripsi ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa uang, amalan-amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli.

Dan bagi penjual itu adalah merupakan ganti atau upah karena lewat perantaraannya telah bersusah payah untuk menirakati barang atau benda tersebut sehingga sampai kepada calon pembeli. Mahar atau maskawin tersebut harus dibayar oleh pembeli supaya barang atau benda yang diperjualbelikan dapat menyatu dengan si pemilik sebagai persyaratannya dan tidak boleh diganggu gugat. Barang yang dijualbelikan diantaranya berupa kertas rajah, sabuk (ikat pinggang), keris, batu akik, minyak wangi dan lain-lain yang kesemuanya itu merupakan barang atau benda yang memiliki “keistimewaan” melalui proses tirakat tertentu.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm. 393.

Dengan melalui proses tirakat tersebut, benda atau barang yang ditirakati itu akan dimasuki sesuatu yang gaib yang akan menyatu dengan barang atau benda yang bersangkutan dan memiliki nilai lebih atau keistimewaan. Ada juga yang alamiyah, yaitu barang atau benda tersebut memiliki kekuatan ghaib karena terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Dari Pemikiran itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh terhadap praktek jual beli yang mengandung gaib ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli barang yang mengandung gaib di Pondok Pesantren Salafiyah Wetan Banon Desa kajen Kecamatan margoyoso Kabupaten Pati?
2. Bagaimana prespektif tokoh agama Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terhadap pelaksanaan jual beli barang yang mengandung gaib di Pondok Pesantren Salafiyah Wetan Banon?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN SKRIPSI

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli barang yang mengandung gaib di Pondok Pesantren Salafiyah Wetan Banon Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

2. Untuk mengetahui bagaimana prespektif tokoh agama di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terhadap pelaksanaan jual beli barang yang mengandung gaib di Pondok Pesantren Salafiyah Wetan Banon.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan Islam khususnya tentang konsep jual beli barang yang mengandung gaib.
2. Penelitian ini dapat di manfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama yang berkenaan dengan perkara muamalah, khususnya dalam praktek jual beli barang yang mengandung gaib.

D. TELAHAH PUSTAKA

Kajian dan pembahasan tentang jual beli sesungguhnya telah banyak dilakukan dalam berbagai karya-karya ilmiah baik berupa skripsi, buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lainnya. Tujuan adanya telaah pustaka ini adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selain itu, dengan telaah pustaka ini, kontribusi penulis melalui penelitian untuk skripsi ini menjadi jelas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang yang Bertuah (Studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahmad Mutamakin di Desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati)” yang ditulis oleh Ratih Indrawati, lebih memfokuskan pada tidak terpenuhinya syarat manfaat langsung dari obyek barang yang diperjualbelikan.¹⁰

Kemudian skripsi yang berjudul "Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan" yang disusun oleh Slamet Sholikhin, lebih memfokuskan pada pendapat ulama terhadap jual beli kodok, yaitu menjualbelikan kodok hukumnya haram, karena memakannya haram. Tetapi ada kalanya Islam membolehkan terhadap sesuatu yang bertuah karena mengambil manfaatnya.¹¹

Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Tentang Syarat Manfaat Benda Yang Diperjualbelikan" yang ditulis oleh Sawidi, menjelaskan bahwa Imam Nawawi mengharuskan adanya manfaat dalam benda yang diperjualbelikan, tetapi benda yang bermanfaat itu juga harus suci, halal dimakan, tidak menjijikkan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya tidak dilarang oleh syara'.¹²

¹⁰ Ratih Indrawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang yang Bertuah (studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahmad Mutamakin di Desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati)*, Skripsi IAIN Walisongo, 2007.

¹¹ Slamet Sholikhin, *Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten grobogan*, Skripsi IAIN Walisongo, 2003.

¹² Sawidi, *Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Tentang Syarat Manfaat Benda Yang Diperjualbelikan*, Skripsi IAIN Walisongo, 2003.

Semua penelitian atau skripsi tersebut memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu tentang jual beli. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah ada tersebut. Fokus penelitian penulis dalam topik jual beli ini adalah praktek jual beli barang yang mengandung gaib dalam prespektif tokoh agama di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

E. METODE PENULISAN SKRIPSI

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹³ Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah tentang praktek jual beli barang yang mengandung gaib dalam prespektif tokoh agama di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Untuk menentukan subyek dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori snowball. Yaitu dalam pencarian data menggunakan bantuan key-informan. Dari petunjuk key-informan inilah yang akhirnya berkembang dalam pencarian responden, sehingga jumlah responden yang dikehendaki dapat terpenuhi.¹⁴ Dalam hal ini, yang menjadi key-informan adalah Ampri Kurniawan. Dengan alasan bahwa, beliau aktif menghadiri acara-acara keagamaan, misalnya acara tahlilan rutin yang

¹³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hal. 46.

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991, hlm. 31.

diadakan oleh masyarakat Desa Kajen, disamping itu juga sebagai guru yang mengajar di Madrasah Diniyah Salafiyah Kajen, mengajar ta'limul muta'alim dan pernah mendalami ilmu keagamaan di pondok pesantren, dan sebagai seorang santri ndalem.

Informasi yang didapat dari Ampri Kurniawan mengenai orang-orang yang termasuk sebagai tokoh agama di Desa Kajen adalah; Ahmad Husain Jabbar, Islahuddin, Masruhan, Masruhin, Supardi, Abdullah Najih, S.Ag, Ahmad Zubaidi,BA, Kunarso, Se, M. Nizar Ubaid, M, Ulil Albab,S.Ag, Ubaidillah. H. SH. Dalam masyarakat, mereka adalah orang-orang yang dianggap memiliki ilmu yang lebih dalam bidang keagamaan dan menjadi panutan serta sebagai contoh dalam masyarakat. Selain itu latar belakang pendidikan keagamaan mereka adalah lulusan dari pondok pesantren.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data sebagai berikut:

1. Sumber data

Dalam memperoleh sumber data dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Data primer yaitu: data yang diperoleh langsung dari sumber primer dan berkaitan langsung dengan masalah dalam penelitian. Pengertian dari sumber primer adalah sumber yang mampu dan dapat

memberikan informasi secara langsung terkait dengan obyek penelitian.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) KH. Muhamad Asmu'i selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah juga sebagai penjual.
- 2) Suyanto, Abdul Rochim, Apriyanto, Muhammad Faiz Lutfi adalah sebagai pembeli.
- 3) Tokoh agama di desa Kajen (yang telah disebutkan di atas)

2. Data Sekunder yaitu Maksud dari data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah dalam penelitian ini. Data ini umumnya identik dengan data untuk membangun landasan teori. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tertulis, berupa buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹⁵ yang ada kaitannya dengan masalah teoritis dalam penelitian ini, khususnya berkaitan dengan masalah hukum jual beli dalam konteks hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi

¹⁵ Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998 hlm. 91

Yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Metode ini bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori ataupun hal-hal yang penulis peroleh di lapangan.

b. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁷

Adapun penulis yang menjadi responden wawancara penggalian data dalam skripsi ini adalah :

- 1) Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah sekaligus sebagai penjual.
- 2) Para Tokoh Agama di sekitar pondok pesantren Salafiyah di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
- 3) Para pembeli serta masyarakat di sekitar pondok pesantren yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan praktek jual beli barang yang mengandung ghaib.

c. Dokumentasi

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, Jilid 2, 2004, hlm.151

¹⁷ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981, hlm.162.

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁸

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif, yaitu penulis melihat kejadian kasuistik dari lapangan kemudian digeneralisasikan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

Tujuan dari penulis menggunakan metode di atas untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktek jual beli barang yang mengandung gaib antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di Pondok Pesantren Salafiyah di Desa Kajen Kecamatan margoyoso Kabupaten Pati.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Secara keseluruhan, sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab menguraikan satu bahasan utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian. Pembagian bahasan melalui bab-perbab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga audiens yang ingin mencermati, supaya lebih mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam langkah penelitian.

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta :Rineka Cipta, 2002, hlm. 206

¹⁹ S. Nasution., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : PT. Tarsito,1992, hlm. 15

Untuk mendapatkan gambaran pokok penelitian secara menyeluruh dan utuh, serta untuk dapat mencermati korelasi antar bab yang satu dengan yang lainnya, maka perlu dijelaskan bahwa sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi. Dalam hal ini, masalah yang diangkat adalah Praktek jual beli barang yang mengandung gaib dalam prespektif tokoh agama (studi kasus di pondok pesantren salafiyah wetan banon desa kajen kecamatan margoyoso pati).

Dalam bab ini juga disebutkan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, membahas Jual Beli dan Barang yang mengandung ghaib. Pembahasan tentang Jual Beli ini meliputi sub bab tentang pengertian jual beli, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macamnya, serta obyek jual beli. Kemudian pembahasan mengenai Barang yang mengandung gaib membahas tentang pengertiannya.

Bab ketiga, membahas tentang Praktek Jual Beli Barang yang mengandung gaib di desa kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati.

Bab ini meliputi tiga sub bab pokok bahasan. Pertama tentang gambaran umum desa Kajen. Dan yang kedua tentang gambaran umum tentang pondok pesantren salafiyah di desa Kajen. Dan yang

ketiga praktek jual beli barang yang mengandung gaib di pondok pesantren salafiyah wetan banon desa Kajen.

Bab keempat, merupakan pembahasan dan analisis penelitian. Bab ini berisi tentang analisis tentang prespektif tokoh agama tentang jual beli barang yang mengandung gaib di desa Kajen dan analisis terhadap prespektif tokoh agama terhadap akad jual beli dan obyek barang yang mengandung gaib.

. Dalam hal ini, penulis telah melakukan hunting dan observasi langsung ke lapangan, yaitu saat pertama kali melakukan penggalian data.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil akhir dari bab-bab sebelumnya dalam kesimpulan. Penulis juga melengkapi bab kelima ini dengan saran untuk memberi rekomendasi terhadap para peneliti setelahnya, tentu berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan di lapangan selama melakukan penggalian data dan bergumul langsung dengan obyek penelitian. Sehingga, diharapkan hasil penelitian ini membawa manfaat, baik untuk dunia riset di perguruan tinggi, maupun masyarakat Indonesia secara luas.